

Abstark: The development of information and communication technology has transformed societal behavior patterns, including in gambling activities. Online gambling constitutes one form of digital crime that has grown significantly alongside advancements in devices and information technology. In addition to being driven by weak legal certainty and sanctions perceived as too lenient, online gambling practices have adopted increasingly complex, structured, and hardtodetect modus operandi, creating serious obstacles to both prevention and enforcement efforts. The Indonesian Penal Code (KUHP) regulates gambling in general, while the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) specifically prohibits gambling-related content in electronic media. This study aims to analyze the criminal sanctions applicable to online gambling offenders under both regulations and to examine judicial practice in their enforcement. The research employs a normative juridical method with a statutory approach, focusing on the analysis of applicable positive legal norms. The findings indicate that although both legal instruments can serve as a basis for prosecuting online gambling offenders, their implementation has yet to reach optimal effectiveness due to evidentiary challenges, limited cross-border jurisdictional coordination, insufficient technological resources, and the absence of a comprehensive regulation specifically governing online gambling. This study recommends enhancing public legal awareness as a preventive measure to curb online gambling practices and advancing criminal law reform to make it more adaptive and responsive to the evolution of digital crime, particularly in relation to online gambling.

Keywords: *Online gambling, Digital crime, Indonesian Penal Code, Electronic Information and Transactions Law, Criminal sanctions.*

Abstark: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola perilaku masyarakat, termasuk dalam aktivitas perjudian. Perjudian daring merupakan salah satu bentuk kejahatan digital yang mengalami perkembangan signifikan seiring kemajuan perangkat dan teknologi informasi. Selain dipicu oleh lemahnya kepastian hukum serta sanksi yang dinilai terlalu ringan, praktik perjudian daring juga memiliki modus operandi yang semakin rumit, terstruktur, dan sulit diidentifikasi, sehingga menimbulkan hambatan serius dalam upaya pencegahan maupun penindakannya. KUHP mengatur perjudian secara umum, sedangkan UU ITE secara spesifik mengatur larangan muatan perjudian di media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi pidana terhadap pelaku perjudian daring berdasarkan kedua regulasi tersebut serta melihat praktik peradilan dalam menegakkannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berfokus pada analisis norma hukum positif yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan, meskipun kedua instrumen hukum tersebut dapat dijadikan dasar pemidanaan terhadap pelaku perjudian daring, namun implementasinya masih belum mencapai efektivitas optimal, karena masih terdapat kendala pada tantangan pembuktian, keterbatasan koordinasi yuridiksi lintas batas, keterbatasan sumber daya teknologi penunjang, serta belum adanya regulasi khusus yang secara menyeluruh mengatur perjudian daring. Penelitian ini merekomendasikan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat sebagai langkah pencegahan untuk menekan praktik perjudian daring dan reformasi hukum pidana yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan kejahatan digital, khususnya terkait dengan perjudian daring.

Kata Kunci: *Perjudian daring, Kejahatan digital, KUHP, UU ITE, Sanksi pidana.*